



PENETAPAN

Nomor 502/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. MAHMUD BASENG bin BASENG, Umur 81 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Jl. Andi Sulolipu No. 27 A, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon 1;
2. Hj. SAPINAH binti BASENG, Umur 71 tahun, Pekerjaan URT, Agama Islam , beralamat di Jl. Andi Sulolipu No. 27, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon Pemohon 2;
3. Hj. HANIA binti BASENG, Umur 72 tahun, Pekerjaan URT, Agama Islam , beralamat di Jl. Andi Haseng No. 6, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon 3;
4. BURHAN bin LAOHE, Umur 57 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Dusun I Takkalasi, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon 4;
5. MARWAH binti ABDULLAH, Umur 26 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Dusun I Takkalasi, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon 5;
6. AWAL GUNAWAN bin MUSLIMIN, Umur 21 tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, beralamat di Jl. H.M. Yusuf, Takkalasi, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon 6;
7. KAMALUDDIN bin LA BALULU, Umur 71 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Jl. Pakkalewang Dusun I Takkalasi, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon 7;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SALASIAH binti LA BALULU, Umur 56 tahun, Pekerjaan Tukang Jahit, Agama Islam, beralamat di Dusun I Takkalasi, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon 8;
9. BAHARULLAH bin LANTE, Umur 66 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Jl. Andi Sulolipu, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon Pemohon 9;

dalam hal Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 9 diwakili oleh kuasanya Nasrun Saleh, S.E., S.H.I., Advokat pada NASRUN SALEH, S.E., S.H.I. & Partners”, beralamat di Jalan Ganggawa No.151 A, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, akun terdaftar e-court MARI: salehnasrun@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2021 yang terdaftar di dalam Register Surat Kuasa Nomor 240/SK/AD/VIII/2021/PA.Sidrap tanggal 13 Agustus 2021, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris berdasarkan surat permohonan tertanggal 9 Agustus 2021 yang terdaftar dengan Nomor 502/Pdt.P/2021/PA.Sidrap tanggal 13 Agustus 2021 yang kemudian oleh Para Pemohon mengajukan perbaikan surat permohonan tertanggal 1 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1960, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama UPE bin SEKKO, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor: 464.3/32/KR-VI/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Meritengngae, Kabupaten Sidrap, saat meninggal dunia Almarhum UPE bin SEKKO;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, kedua orang tua almarhum UPE bin SEKKO lebih dahulu meninggal dunia dari UPE bin SEKKO, ayah yang bernama Sakko, meninggal dunia pada tahun 1950. dan ibu yang bernama ITANG, meninggal pada tahun 1952;
3. Bahwa UPE bin SEKKO semasa hidupnya telah menikah dengan Perempuan yang bernama I BECCE binti DAMING(I BECCE binti DAMING meninggal dunia pada tahun 1957) dan dari pernikahan tersebut, tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa UPE bin SEKKO memiliki 1 (satu) orang saudara yang bernama BANTI binti SEKKO;
5. Bahwa BANTI binti SEKKO menikah dengan LARUNA dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni :
 - 5.1. Hj. BATARI binti LARUNA (Meninggal tahun 1991)
 - 5.2. LA BALULU bin LARUNA (Meninggal tahun 1989)
 - 5.3. LANTE bin LARUNA (Meninggal tahun 1995)
6. Bahwa semasa hidupnya HJ. BATARI binti LARUNA, hanya menikah satu kali, yakni dengan laki-laki BASENG(meninggal dunia pada tahun 1991) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni :
 - 6.1. MAHMUD BASENG bin BASENG;
 - 6.2. Hj. SAPINAH binti BASENG;
 - 6.3. Hj. HANIA binti BASENG;
 - 6.4. H. TIJA binti BASENG(almh);
7. Bahwa semasa hidupnya Hj. TIJA binti BASENG (meninggal tahun 2015), hanya menikah sekali, yakni dengan laki-laki LAOHE (yang juga sudah meninggal dunia pada tahun 2015) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni :
 - 7.1. BURHAN bin LAOHE;
 - 7.2. ABDULLAH bin LAOHE (almarhum);
 - 7.3. MUSLIMIN bin LAOHE (almarhum);
8. Bahwa semasa hidupnya ABDULLAH bin LAOHE, hanya menikah sekali, yakni dengan perempuan DARNAH(yang juga sudah meninggal dunia pada tahun 2008) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni :
 - 8.1. MARWAH binti ABDULLAH;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa semasa hidupnya MUSLIMIN bin LAOHE, hanya menikah sekali, yakni dengan perempuan Hj. Suri (yang juga sudah meninggal dunia pada tahun 2020) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni :

9.1. AWAL GUNAWAN bin MUSLIMIN;

10. Bahwa semasa hidupnya LA BALULU bin LARUNA (meninggal tahun 2020), hanya menikah sekali, yakni dengan perempuan Salemma (meninggal dunia pada tahun 2003) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni :

10.1. KAMALUDDIN bin LA BALULU;

10.2. SALASIAH binti LA BALULU;

11. Bahwa semasa hidupnya LANTE bin LARUNA, hanya menikah sekali, yakni dengan perempuan APIAH (meninggal dunia pada tahun 1997) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni :

11.1. BAHARULLAH bin LANTE;

12. Bahwa, Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk keperluan pengurusan jual beli dan balik nama sertifikat Hak Milik No.546 atas nama almarhum UPE bin SEKKO;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menetapkan ahli waris dari almarhum UPE bin SEKKO yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum UPE bin SEKKO telah meninggal dunia pada tanggal 1960;
3. Menetapkan UPE bin SEKKO sebagai Pewaris;
4. Menetapkan ahli waris almarhum UPE bin SEKKO sebagai berikut:
 - 4.1. MAHMUD BASENG bin BASENG
 - 4.2. Hj. SAPINAH binti BASENG
 - 4.3. Hj. HANIA binti BASENG
 - 4.4. BURHAN bin LAOHE
 - 4.5. MARWAH binti ABDULLAH
 - 4.6. AWAL GUNAWAN binti MUSLIMIN
 - 4.7. KAMALUDDIN bin LA BALULU

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.8. SALASIAH binti LA BALULU

4.9. BAHARULLAH BIN LANTE

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon ;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa permohonan Para Pemohon dibacakan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi permohonan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat diberi kode P.1 sampai dengan P.17 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah yang masing-masing bernama Darwis bin Darimi, Andi Nurhaedah binti A. Gajon, Hj. Nursia binti Nurdin, Sapri bin Zainuddin, dan Marhaya binti Mahmud, yang selengkapnya keterangan masing-masing saksi termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti tersebut, kuasa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara penetapan ahli waris ini.

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk pada segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara Penetapan Ahli Waris ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi, kuasa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara penetapan ahli waris Nomor 502/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini oleh Para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv, sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Sidrap dari Para Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1443 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy., dan Heru Fachrurizal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Mun'amah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya lain-lain		Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2021/PA.Sidrap